

**PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*MEASUREMENT EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN DINAS
PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA)
SOUTH MINAHASA REGENCY*

Oleh :

**Novelya Suoth¹
Jantje Tinangon²
Sintje Rondonuwu³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

email : ¹Novelya_suoth@yahoo.com

²Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id

³Sinc.csc@gmail.com

Abstrak: Pembangunan Daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Kinerja Keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sebaiknya pimpinan DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan juga melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan di daerah.

Kata kunci : *efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan, daerah*

Abstract: *Regional Development is expected to provide an opportunity for good governance and the performance of local government that is effective, efficient, participatory, transparent and accountable to the public. This research to analyze the level of efficiency and effectiveness of financial management Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) South Minahasa regency. The analytical method is descriptive analysis. The results based on Financial Performance in DPKPA South Minahasa Regency as a whole, the average level of effectiveness of financial management in DPKPA South Minahasa Regency during fiscal year 2011 up to 2014 on average above 100%. This means that the financial management DPKPA South Minahasa Regency is very effective. While the overall average level of efficiency of financial management in DPKPA South Minahasa Regency during fiscal year 2011 up to 2014 is less efficient because regional spending remained high if in comparison to the total regional income. Leaders should DPKPA South Minahasa Regency optimize to collect local revenue and for local governments have a priority scale in the determination of budget spending in the area.*

Keywords : *efficiency, effectiveness, financial management, region*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan yang ditandai dengan krisis ekonomi serta krisis multi dimensi membuat masyarakat Indonesia tidak sanggup menanggung beban hidup yang semakin menghimpit. Sehingga kebebasan dan demokrasi dalam arti yang sebenarnya yang dikungkung dan dipasung sekian lama mulai dihidupkan kembali, pemerintahan yang desentralistik menerapkan azas demokrasi diikuti oleh pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah.

Pembangunan daerah sebagai, bagian integral dari pembangunan nasional, pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Adisasmita (2011:33) Anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berfungsi sebagai; pertama fungsi perencanaan dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan sebagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka seluruh komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyimpangan yang timbul dapat teratasi.

Efisiensi dan efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas).

Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan merupakan objek penelitian yang menarik, dikarenakan daerah ini terus meningkatkan aparatur daerahnya, terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2011 sampai 2014, juga sumbangan PAD yang cenderung meningkat. Sektor kelautan, sektor pertanian, kehutanan, listrik, pembangunan dan lainnya serta hasil dari retribusi pajak daerah yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga mampu meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sujarweni, (2015:1). Definisi lain yang disampaikan Jones dan Pendlebury, (2010:11) mengatakan sektor publik sebagai; "pemerintah yang menyediakan langkah-langkah untuk utang sektor publik, akumulasi dan persyaratan pinjaman publik untuk tahun yang berjalan.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang *core business*-nya berupa penyediaan barang dan pelayanan publik. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua karakteristik (Rosen dan Gayer, 2008) dalam kutipan Mahmudi (2011:177), yaitu :

- a. Tidak bersaing (*nonrival*) – artinya penggunaannya tidak bersaing, meskipun semua orang mengkonsumsinya tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu,
- b. Tidak dapat dikecualikan (*nonexcludable*) – artinya penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja.

Peran Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan negara,
- b. Pelaporan keuangan,
- c. Pemeriksaan,
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. (Hariadi, Restiano, dan Bawono, 2010:115). Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah, hal yang menggarisbawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan (Fidelius 2013). PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:125) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)
Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*)
Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
5. Hubungan masyarakat (*public relation*)
Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*)
Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan paling sedikit mencakup, antara lain :

1. Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan)
2. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertical (kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah)
3. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiscal antar daerah)

Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengola jenis pendapatan tertentu. Kewenangan perpajakan pemerintah daerah dirumuskan oleh undang-undang. Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

Pendapatan Daerah

Sumber Keuangan Daerah Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

b. Dana Perimbangan

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Bratakusumah & Solihin, 2010:173-174).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat

Pengeluaran Rutin Pemerintah

Pengeluaran rutin pemerintah adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran rutin ini dipergunakan untuk:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Subsidi daerah otonomi
4. Bunga dan cicilan hutang
5. Pengeluaran rutin lainnya

Konsep Efisiensi

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-serendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Sumenge 2013). Sedangkan Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Adisasmita (2011:170). Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Penelitian Terdahulu

Kindangen (2012) dalam penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dalam penelitian ini Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien dan tingkat efektivitasnya sangat efektif. Mewengkang (2010) dalam penelitian yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi Sulawesi utara. Metode yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi berada pada posisi kurang efisien sedangkan efektivitas pada posisi sangat efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi objek penelitian. Hasil deskriptif dapat bersifat kuantitatif (menggunakan angka-angka) maupun kualitatif (kalimat verbal) atau keduanya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dengan alamat Jln. Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Lingkungan XII. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015.

Prosedur penelitian

Prosedur/langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan gambaran umum dan permasalahan yang ada mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Mengumpulkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Menghitung efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan
4. Menghitung efektivitas pengelola keuangan daerah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut :

Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0°,47'-1°,24' Lintang Utara dan 124°,18'-124°45' Bujur Timur Batas wilayahnya :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011 sampai 2014.

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 1. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2014 Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun Anggaran	Pengeluaran Rutin (Belanja)	Penerimaan	Rasio Efisiensi	Keterangan
2011	Rp.483.807.278.567,00	Rp.515.891.352.257,00	93,79%	Kurang Efisien
2012	Rp.525.891.166.484,00	Rp.537.329.647.572,00	97,88%	Kurang Efisien
2013	Rp.561.242.693.084,00	Rp.604.614.969.408,00	92,83%	Kurang Efisien
2014	Rp.689.167.009.246,00	Rp.684.371.721.501,00	100,01%	Tidak Efisien

Sumber : Data Olahan 2016

Pada Tabel 1 menjelaskan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011 berada pada tingkat 93,79%, tahun 2012 berada pada tingkat 97,88%, tahun 2013 berada pada tingkat 92,83% , dan pada tahun 2014 berada pada tingkat 100,01%. Dengan demikian dapat diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria kinerja keuangan maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan berada pada tingkat 90% keatas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan Kurang Efisien.

Efektivitas

Perhitungan Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas , menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2014 Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Rasio Efisiensi	Keterangan
2011	Rp.515.891.352.257,00	Rp.519.322.927.489,00	99,33%	Efektif
2012	Rp.537.329.647.572,00	Rp.535.044.213.864,00	100,42%	Sangat Efektif
2013	Rp.604.614.969.408,00	Rp.601.087.914.509,00	100,58%	Sangat Efektif
2014	Rp.684.371.721.501,00	Rp.690.625.976.980,00	99,94%	Efektif

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 2 merangkum hasil perhitungan untuk mengetahui Rasio Efektivitas. Pada kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2011 sampai 2014 dan pada kolom kedua dan ketiga adalah Target dan Realisasi yang merupakan Target Penerimaan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011 sampai 2014 pada persentase 100,42% dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggran 2011-2014 sudah sangat baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil yang didapat dari pengukuran tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 kurang efisien. Hal ini dikarenakan pengeluaran daerah masih tinggi dibandingkan total penerimaan daerah.
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

3. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2011-2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Otonomi daerah dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia, baiknya Pimpinan Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dapat lebih mengatur penerimaan daerah agar bisa menyesuaikan dengan pengeluaran rutin sehingga pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan bisa diatur dan efisien.
2. Diupayakan peningkatan pertumbuhan Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) khususnya penerimaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat menampung pengeluaran daerah demi berbagai kebutuhan rill masyarakat sesuai dengan aspirasinya.
3. Agar tingkat efektivitas terus dipertahankan seperti saat ini yaitu sangat efektif.
4. Disarankan kepada pembaca lain atau peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2010. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fidelius. 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No.4 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3418> Diakses 16 Oktober 2015. Hal.2088-2096.
- Hariadi, Pramono, Yanuar Restiano, Icuk Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 2010. *Public Sector Accounting Sixth edition*, : Financila Times-Prentice Hall, London.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kindangen, Aranxta. 2012 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bitung. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. UUI Press. Yogyakarta.
- Mewengkang, Frangky. 2010. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado
- Nordiawan Deddy, dan Hertiaty Ayuningtyas. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1941/1538>. Diakses 20 Oktober 2015. Hal. 74-81.

